

BAB IV

PENUTUP

I. Kesimpulan

Dari uraian penulis yang memaparkan mengenai penerapan asas *primus remedium* kepada pelaku kejahatan tindak pidana narkoba berdasarkan ketentuan perundang-undangan, banyak sekali hal yang sebenarnya bisa ditarik kesimpulan. Adapun beberapa point yang diambil oleh penulis yang menjadi inti dari bahasan skripsi penulis antara lain:

1. Dalam tinjauan dan kaidah hukum pidana moderen, asas *primus remedium* menjadi salah satu metode dan upaya dalam menanggulangi segala macam bentuk kejahatan. Yang cukup populer dalam penanggulangan tindak pidana menggunakan asas *primus remedium* adalah kejahatan lingkungan,

pencucian uang, kejahatan terhadap sumber daya laut dll. Akan tetapi, dewasa ini penerapan asas *primus remedium* perlu diberlakukan dalam tindak pidana narkotika, sehingga para pelaku delik benar benar dapat merasakan efek jera dan dapat dilaksanakannya penegakan hukum yang massif berdasarkan ketentuan KUHP maupun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Penyidik Untuk Menentukan Tersangka, Seseorang yang diduga menyalahgunakan narkotika, diproses oleh penyidik adalah dengan dua alat bukti. Apabila ia terbukti memiliki atau menggunakan narkotika harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti menurut Undang-undang yang cukup untuk dijadikan seorang itu menjadi tersangka. Jika memang tersangka tersebut telah ditemukan barang yang mereka miliki atau narkotika yang mereka gunakan pada saat dilakukan penangkapan maka telah diperoleh alat bukti yang pertama untuk memproses seorang tersebut di pengadilan. Cara penyidik memperoleh alat bukti yang kedua yaitu penyidik harus melakukan tes urine kepada seseorang

yang melakukan tindak pidana narkotika tersebut. Diambil sample urine si pemakai tersebut lalu dibawa untuk dilakukan pemeriksaan apakah urine tersebut hasilnya positif ataukah negatif menggunakan narkotika. Selain itu, dapat dikatakan bahwa, apabila tidak ada bukti yang dapat menunjukkan adanya kesalahan (schuld) dalam hal bagaimana dan dengan cara apa narkotika bisa ada dalam kepemilikan seseorang maka berdasarkan asas culpabilitas, orang tersebut tidak dapat dipersalahkan telah melakukan delik kepemilikan narkotika walaupun secara gramatikal yang bersandar pada asas legalitas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur delik memiliki atau menguasai narkotika.

II. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan dari uraian skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlunya penekanan kepada para penegak hukum untuk menanggulangi permasalahan tindak pidana narkotika menggunakan prinsip dan/atau asas *primum remedium*,

tidak lagi mengedepankan asas *ultimum remedium*. Hal yang demikian dilatar belakangi oleh kejahatan narkoba merupakan kejahatan yang cukup berbahaya (*Extra Ordinary Crime*) dan kejahatan tersebut akan menimbulkan situasi yang buruk jika hanya ditangani menggunakan mekanisme penegakan hukum pada umumnya.

2. Perlu adanya optimalisasi oleh petugas penyidik terkait dengan alat bukti berupa keterangan saksi dimana masih penyidik mengalami kesulitan dalam mencari saksi penangkapan dari warga masyarakat saat seseorang atau kelompok masyarakat ditangkap tangan melakukan tindakan penyalahgunaan narkoba. Perlu adanya optimalisasi tugas dan fungsi dari penyidik dalam mengungkap, menangkap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang masih terus terjadi di Indonesia ini agar terhindar dari dampak dan bahaya yang ditimbulkan akibat barang haram tersebut.

Daftar Bacaan

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar